

## RAPBD Kotabaru 2022 fokus pariwisata dan agrobisnis



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/283809/rapbd-kotabaru-2022-fokus-pariwisata-dan-agrobisnis>

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotabaru periode 2022 akan difokuskan pada sektor pariwisata dan agrobisnis. Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Mukhni AF, dalam membacakan 37 rekomendasi dari delapan farski terhadap RPJMD, di antaranya menjelaskan, visi misi yang tertuang dalam RPJMD harus terimplementasi dalam RAPBD tahun 2022 fokus terhadap pariwisata dan agrobisnis.

"Fokus pariwisata dalam hal tata kelola manajemen pariwisata sehingga dapat memberikan dampak "multiplayer effect" terhadap banyak sektor pendapatan," katanya.

Dikatakan, titik berat agrobisnis adalah terwujudnya ekspor salah satu komoditas yang bisa diunggulkan di Kabupaten Kotabaru.

"Tidak hanya kelapa sawit, kami melihat ada potensi besar dari komoditas lada dan gula merah yang mana harus menjadi perhatian dalam hal dua komoditas tersebut," tambah dia.

DPRD juga meminta kepada Pemkab Kotabaru untuk terus meningkatkan sektor Pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Dia menjelaskan, permasalahan pembangunan yang terdeteksi sebagai sandungan dalam pelaksanaan yang disebutkan oleh pemda juga perlu dicarikan solusi yang baik.

Sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal, terutama adalah koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dapat bekerja secara bersama-sama menjalankan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan semua program dan kegiatan.

Utamanya dalam dukungan sumber daya manusia dalam menafsirkan apa yang menjadi sasaran keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, menunjuk orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni menjabarkannya. Terutama posisi Dinas-dinas/SKPD agar segera dilaksanakan pengisian kekosongan jabatan yang berada di instansi tersebut dan memperbaiki pola kerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga penyehatan unsur penyelenggara kegiatan pembangunan (tata kelola pemerintahan) seiring dengan penyehatan penyelenggaraan keuangan (tata kelola keuangan) daerah tercapai tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan. Yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai terjadi lagi kewajiban membayar oleh daerah yang tertunda karena ini merupakan berita yang sangat kurang baik bagi citra pemerintah daerah, Permasalahan ini kami ingatkan kembali karena masih ada hutang pemerintah daerah yang belum terbayarkan kepada pihak kontraktor.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/283809/rapbd-kotabaru-2022-fokus-pariwisata-dan-agrobisnis>, RAPBD Kotabaru 2022 fokus pariwisata dan agrobisnis, 30 September 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/09/06/bupati-kotabaru-sampaikan-nota-keuangan-dan-rapbd-perubahan-tahun-2021/>, 6 September 2021.

#### **Catatan:**

##### ➤ ***Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah***

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. (Pasal 16)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (Pasal 17)

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 18)

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya, dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 19)

➤ ***Sumber APBD***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
- b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
  - d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.
2. Dana Bagi Hasil
- Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 19 ayat (1), dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam.
- DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.
- Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi.
- Besaran DBH sebagai berikut:
- a. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 persen untuk daerah.
  - b. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.
  - c. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen.
  - d. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dana Alokasi Umum
- Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut:
- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
  - b. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
  - c. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.

- d. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
  - e. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.
4. Dana Alokasi Khusus
- Menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Kegiatan khusus tersebut adalah:
- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum.
  - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

➤ **Fungsi APBD**

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Fungsi otorisasi  
APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan  
APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan  
APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi  
APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi  
APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi  
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

➤ **Perubahan APBD**

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan

perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
3. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Setelah Kepala Daerah sudah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “*Pedoman Penyusunan RKASKPD*” yang memuat *program dan kegiatan baru* untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

Sumber:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>

<http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-6.pdf>